



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1111134404020003, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe/28 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun BTN Keupula Indah, Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1111132108750001, tempat/tanggal lahir, Bate Raya/1 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun BTN Keupula Indah, Desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal berkantor pada Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (RADAR), yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 104/RADAR/SKK/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/268/SK/8/2022 tanggal 23 Agustus 2022, dengan alamat domisili elektronik email: yayasanradar@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 507/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 21 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) XXX di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 November 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 November 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh c.q. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 507/Pdt.G/2022/MS.Bir, tanggal 21 November 2022;

Dalam Konvensi/pokok perkara:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Uang *iddah* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Uang *mut'ah* sebesar 10 (sepuluh) mayam emas murni;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul baik dalam konvensi maupun rekonvensi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) pada tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh c.q. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 507/Pdt.G/2022/MS.Bir, tanggal 21 November 2022;

Dengan Mengadili Sendiri:

A. Dalam Konvensi:

1. Memberi izin kepada Terbanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Pembanding
Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh



(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi) di depan Sidang Mahkamah
Syar'iyah Bireuen;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara banding ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2022 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 8 Desember 2022 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 507/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 8 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 507/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 6 Januari 2023 dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2022 dan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 507/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 21 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, telah diberitahukan kepada Termohon/Pemanding pada tanggal 22 November 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh



putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Putusan Nomor 507/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 21 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh memperhatikan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon serta pembuktian;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh memperhatikan memori banding dan kontra memori banding;
- Bahwa dalam permohonan cerai talak Nomor 507/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 22 September 2022 Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang menjadi dasar/alasan perceraian pada pokoknya yaitu percekcoan dan adu mulut karena Termohon selingkuh;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, Termohon membantahnya, Pemohon telah membuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab percekcoan yang disebutkan dalam permohonan Pemohon karena Termohon telah selingkuh yang hanya dibuktikan dengan keterangan seorang saksi Pemohon yang mengetahui sendiri, sedangkan keterangan seorang saksi lainnya menerangkan bahwa Termohon selingkuh berdasarkan cerita dari Termohon (*testimonim de auditu*) padahal Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, demikian pula bukti P.4 telah dipertimbangkan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu penyebab terjadi percekcoan atau tidak harmonis hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga tidak terbukti disebabkan oleh karena Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyebutkan atau menjelaskan dalam posita Termohon *nusyuz* serta Pemohon tidak pernah meminta dalam petitum untuk ditetapkan Termohon *nusyuz*, demikian pula dalam jawaban, replik dan duplik tidak pernah disinggung tentang Termohon *nusyuz* yang konsekwensinya akan berpengaruh pada berbagai kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat perceraian (vide Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) dalam jangka waktu tertentu, Pemohon hanya menyebutkan Termohon *nusyuz* dalam kesimpulan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh



akhir pada bagian "Dalam Rekonvensi". Pemohon tidak menyebutkan sejak kapan dan sampai kapan Termohon *nusyuz* untuk dapat menentukan sejak kapan dan sampai kapan kewajiban Pemohon tidak berlaku terhadap Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena tidak terdapat dalam posita dan petitum permohonan Pemohon/Terbanding tentang *nusyuznya* Termohon/Pembanding maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak perlu mempertimbangkan;

- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon/Terbanding, Pemohon/Terbanding mampu membuktikan dalil-dalilnya telah terjadi percekcoan terus-menerus dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan penyebab cekcok yang telah terbukti kebenarannya sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam konvensi dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa pertimbangan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh memperhatikan gugatan rekonvensi, jawaban rekonvensi, replik rekonvensi dan duplik rekonvensi serta pembuktian;
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh memperhatikan memori banding dan kontra memori banding;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi dan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi melalui Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu nafkah *madhiyah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak Februari 2021 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap, nafkah *iddah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas murni;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi tentang nafkah *madhiyah* secara tidak langsung telah mengakui sejak tahun 2021 tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan tidak mampu memberikannya karena selama 21 tahun uang Tergugat Rekonvensi dikelola oleh Penggugat

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah lebih kepada Penggugat Rekonvensi namun saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kerja tetap setelah Covid-19 di Malaysia. Sehingga diperkirakan selama 21 tahun sejak pernikahan (tanggal 19 Juli 2000) Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, berarti Tergugat Rekonvensi mengakui memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan tanggal 18 Juli 2021, hal ini menandakan bahwa setelah tanggal 18 Juli 2021 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, disamping itu Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (bukti T.1), bukti tersebut telah dipertimbangkan memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa sebelumnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) s.d Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* telah terbukti. Penggugat Rekonvensi menuntut jumlah nafkah *madhiyah* yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, namun jika diperhitungkan pada saat Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berkisar antara Rp8.000.000,00 s.d Rp10.000.000,00 setiap bulannya, kalau dihitung rata-rata berkisar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya untuk nafkah 3 (tiga) orang anggota keluarga yaitu Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan 1 (satu) orang anak, maka nafkah *madhiyah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 80 ayat (4) huruf (a), (b) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Tergugat Rekonvensi telah menyatakan hanya sanggup/bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Majelis

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat Rekonvensi maka nafkah *iddah* dapat ditetapkan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan perhitungan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau dapat ditetapkan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta sejalan pula dengan maksud hadits Rasulullah SAW yang maknanya berbunyi "Bagi setiap isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dari bekas suami secara wajar", serta sejalan juga dengan „ibarat yang terdapat dalam Kitab Al-Muhazzab Juz. II halaman 76 yang berbunyi :

فنلانو نكسالا اهل بجو ايعجراق لاط لوخ دلا ادعب هتارم ا قلط اذا

Artinya: Apabila suami menceraikan istrinya setelah dicampurinya dengan talak *raj'i*, wajib bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal dan memberi nafkah selama masa *iddah*;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa emas sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas murni. Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bersedia memberikan *mut'ah* seperangkat alat shalat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memperhatikan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama 22 tahun lebih telah menjalani rumah tangga, *ba'da dukhul*, perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi serta didasarkan kepada kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka untuk memenuhi maksud Pasal 149 huruf (b), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 15 (lima belas) gram emas murni;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Termohon telah *nusyuz* sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berkewajiban memberikan nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjelaskan dan meminta untuk ditetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz*. Oleh karena itu pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara *aquo* telah melebihi tuntutan (*ultra petita*) sehingga bertentangan dengan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga Penggugat Rekonvensi berhak menerima hak-hak seorang isteri pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf (A) point (2), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebut dalam pertimbangan di atas, dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen *aquo* harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 507/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 21 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan nafkah *madhiyah* Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan *mut'ah* Penggugat sejumlah 15 (lima belas) gram emas murni;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat sebagaimana tercantum pada diktum amar putusan point 2, 3, dan 4 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh



III. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

IV. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Drs. Syamsul Qamar, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

dto

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

dto

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Syamsul Qamar, M.H

Perincian biaya perkara tingkat banding:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/MS.Aceh